

REVISI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
No. 101/2008

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA  
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI  
(LEGES) PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAMA : AMINAH ZUHRIYAH**

**NIM : 22 2002 037**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**

**2008**



PERPUSSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. D-111/KR. 0263/PER-UMP/08  
TANGGAL : 08-05-08.

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA  
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI  
(LEGES) PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : AMINAH ZUHRIYAH**

**NIM : 22 2002 037**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**

**2008**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMINAH ZUHRIYAH

Nim : 22 2002 037

Jurusan : AKUNTANSI

Menyatakan skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2008

  
Aminah Zuhriyah


Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK  
TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI  
PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES) PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Nama : Aminah Zuhriyah**  
**NIM : 22 2002 037**  
**Fakultas : Ekonomi**  
**Jurusan : Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan**

Diterima dan disyahkan  
Pada tanggal,  
Pembimbing,

  
(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

Mengetahui

Dekan

U.h. Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

## MOTTO :

🏠 *Hidup adalah perjuangan, tanpa ada perjuangan tujuan tidak akan tercapai, jika tujuan yang diimpikan tidak tercapai, orang itu akan hidup seperti mayat hidup.*

*(Aminah Zuhriyah)*

*Terucap Syukur Pada-Mu Allah SWT  
Kupersembahkan dengan segenap Cinta dan Kasih  
Sayang Kepada :*

- ♥ *Ayah (Yusnani Rohim) & Mama (Herawati) yang sangat aku sayangi.*
- ♥ *Kakak (Muhammad Aplidi Maharwansyah) dan Adikku (Syahadi Bhajil Temenggung).*
- ♥ *Sahabat - sahabat senasib dan sepenanggungan.*
- ♥ *Almamaterku.*

## PRAKATA

Alhamdulillahirobbil A'lammin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pungutan Administrasi (Leges) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang".

Pada hakekatnya retribusi daerah adalah bagian dari sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah disamping itu pula mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka sudah selayaknya pemerintah daerah membebankan retribusi kepada masyarakat.

Kota Palembang adalah ibukota dari Propinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi yang memadai, sehingga Kota Palembang menjadi pusat perdagangan dan kegiatan. Kondisi Kota Palembang ini diharapkan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, penerimaan retribusi leges pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2004 - 2006 sering tidak tercapai. Tidak tercapainya penerimaan tersebut dikarenakan adanya faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi leges pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran - saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak - pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H.M. Rosyadi, SE, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si, dan Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Basyaruddin, SE, Ak, M.Si, selaku Pembimbing Akademik.
5. Segenap tim pengajar dan staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta staf karyawan - karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik yang telah memberiku do'a, dorongan dan semangat secara materiil maupun moril selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Sahabat - sahabatku yang tercinta : Ana, Vinus, Dewi, Tika, Dede, Desi, Novi, Rika, Ika, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Februari 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	10
B. Landasan Teori .....	11
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	11
2. Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah .....	13

3.	Pengertian Retribusi Daerah .....	14
4.	Objek dan Jenis Retribusi Daerah .....	15
5.	Pengertian Retribusi Pungutan Administrasi (Leges). 20	
6.	Tata Cara Pemungutan Retribusi Leges .....	20
7.	Objek, Subjek dan Tarif Retribusi (Leges) .....	21
8.	Faktor - faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah .....	23
9.	Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	26
B.	Tempat Penelitian .....	27
C.	Operasional Variabel .....	27
D.	Data Yang Diperlukan .....	29
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	30
F.	Analisis Data dan Teknik Analisis .....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Hasil Penelitian .....	35
1.	Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	35
2.	Struktur Organisasi .....	36
3.	Susunan Organisasi .....	37
4.	Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang .....	49



5. Retribusi Pungutan Administrasi (Leges) Kota Palembang .....	52
B. Pembahasan .....	60
1. Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Leges di Kota Palembang ...	60
2. Analisis Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari Retribusi Leges .....	71
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>KEPUSTAKAAN</b>	75
<b>LAMPIRAN</b>	76


## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang Tahun 2004 - 2006 .....	6
Tabel III.1	Operasional Variabel .....	28
Tabel IV.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Periode 2004 - 2006 .....	51
Tabel IV.3	Biaya Pungutan Leges Untuk Tingkat Kecamatan Kota Palembang .....	53
Tabel IV.4	Biaya Pungutan Leges Untuk Tingkat Kelurahan Kota Palembang .....	54
Tabel IV.5	Anggaran dan Realisasi Retribusi Leges Kota Palembang Tahun 2004 - 2006 .....	56
Tabel IV.6	Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Mengenai Faktor Intern Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang .....	58
Tabel IV.7	Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Mengenai Faktor Ekstern Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang .....	59
Tabel IV.8	Indeks Rata-rata Tertimbang Penetapan Target Penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang .....	60
Tabel IV.9	Indeks Rata-rata Tertimbang Mekanisme Pemungutan	

	Retribusi Leges Kota Palembang .....	61
Tabel IV.10	Indeks Rata-rata Tertimbang Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Retribusi Leges Kota Palembang .....	62
Tabel IV.11	Indeks Rata-rata Tertimbang Koordinasi Petugas Pemungut Retribusi Leges Kota Palembang .....	63
Tabel IV.12	Indeks Rata-rata Tertimbang Pengawasan Pemungutan Retribusi Leges Kota Palembang.....	64
Tabel IV.13	Hasil Perhitungan Indeks Rata-rata Tertimbang Faktor Intern Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Leges Kota Palembang .....	65
Tabel IV.14	Indeks Rata-rata Tertimbang Potensi Retribusi Leges Kota Palembang.....	66
Tabel IV.15	Indeks Rata-rata tertimbang Jumlah Penduduk Mempengaruhi Retribusi Leges Kota Palembang..	67
Tabel IV.16	Indeks Rata-rata Tertimbang Pendidikan Masyarakat Mempengaruhi Retribusi Leges Kota Palembang....	68
Tabel IV.17	Indeks Rata-rata Tertimbang Pendapatan Masyarakat Mempengaruhi Retribusi Leges Kota Palembang....	69
Tabel IV.18	Indeks Rata-rata tertimbang Kegiatan Usaha Mempengaruhi Retribusi Leges Kota Palembang.....	70
Tabel IV.19	Hasil Perhitungan Indek Rata-rata Tertimbang Faktor Ekstern Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Leges Kota Palembang.....	71

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar III.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .....	40



## ABSTRAK

**Aminah Zuhriyah/22 2002 037/2008/Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pungutan Administrasi (Leges) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang/Akuntansi Pemerintahan.**

Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Leges pada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang. 2) Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dalam meningkatkan PAD yang berasal dari retribusi Leges. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi Leges pada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dan upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dalam meningkatkan PAD yang berasal dari retribusi Leges. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan teknik analisis menggunakan analisis kuantitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi Leges ada dua yaitu faktor intern (Penetapan Target) dan faktor Ekstern (Pendidikan Masyarakat), faktor yang paling dominan penyebab tidak tercapainya target retribusi leges adalah faktor intern yaitu penetapan target. 2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi Leges dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kata kunci : Retribusi Pungutan Administrasi(Leges)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, serta memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan apabila disertai dengan pendanaan yang cukup memadai. Sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah tersebut, diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan pemerintah pusat atau subsidi dalam bentuk Dana Perimbangan. Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah berdampak pada subsidi dari pemerintah pusat yang menjadi berkurang peranannya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.



Pemerintah daerah dituntut mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan finansial daerah, untuk melaksanakan program pembangunan di daerah baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wujud suksesnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sehingga dimasa yang akan datang diharapkan Pendapatan Asli Daerah benar-benar dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dibentuk daerah itu sendiri dalam memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Sejak pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah, pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sistem yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah mampu menggali, mengelola dan sekaligus memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pembangunan daerah pada umumnya dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang merupakan sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 157 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - 1) Hasil pajak daerah.
  - 2) Hasil retribusi daerah.
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan,
  - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah pada umumnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Walaupun dalam kenyataannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut belum dapat diandalkan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, namun demikian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah pada hakekatnya adalah bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Daerah sepenuhnya diserahkan kepada

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah membebankan retribusi daerah kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa: Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemungutan Retribusi Daerah tersebut menjadi wewenang bagi Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah salah satunya adalah Retribusi pungutan administrasi (Leges). Retribusi pungutan administrasi (Leges) adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang akan membuat surat-surat keterangan (surat pengantar) seperti KTP, administrasi perizinan dan administrasi pembuatan surat-surat tanah dan warisan. Dasar hukum pengenaan Retribusi pungutan administrasi (Leges) adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi pungutan administrasi (Leges) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Kota Palembang merupakan ibukota dari Propinsi Sumatera Selatan yang terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 103 Kelurahan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang berasal dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi pungutan administrasi (Leges). Pelaksanaan pemungutan Retribusi pungutan administrasi (Leges) Kota Palembang diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2001. PERDA Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Retribusi pungutan administrasi (Leges) merupakan pungutan atau penyelenggaraan atau pekerjaan administrasi dan penerbitan atau rekomendasi oleh atau atas kuasa Pemerintah Daerah.

Retribusi pungutan administrasi (Leges) Kota Palembang sebagai bentuk pelayanan jasa untuk kepentingan umum dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi pungutan administrasi (Leges) yang digunakan untuk pembuatan surat pengantar yaitu sebesar Rp 1.000,-.
- b) Retribusi pungutan administrasi (Leges) yang digunakan untuk pembuatan surat-surat perizinan yaitu sebesar Rp 5.000,-.
- c) Retribusi pungutan administrasi (Leges) yang digunakan untuk pembuatan surat-surat tanah dan warisan yaitu sebesar Rp 10.000,-.

Retribusi pungutan administrasi (Leges) sebagai bagian dari Retribusi Daerah dalam pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Daerah. Dalam Pasal 6 PERDA Nomor 20 Tahun

2001 disebutkan mengenai prosedur pemungutan Retribusi Leges sebagai berikut :

- a) Material Leges diadakan dan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- b) Camat, Lurah dan Pejabat yang ditunjuk, mengambil Leges berdasarkan kebutuhan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pungutan Retribusi Leges di Kota Palembang adalah tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Leges. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan target dan realisasi penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang untuk periode tahun 2004 - 2006 yang disajikan pada tabel I.1 berikut ini :

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**  
**Tahun 2004 - 2006**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pene capaian (%)	Keterangan
1	2004	136.600.000	93.884.000	68,73	Tidak tercapai
2	2005	200.000.000	116.706.000	58,35	Tidak tercapai
3	2006	200.000.000	100.758.000	50,38	Tidak tercapai

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2008.

Berdasarkan tabel I.1 tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang untuk periode tahun 2004 - 2006 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2004 target penerimaan Retribusi Leges ditetapkan sebesar Rp 136.600.000,- dan

teralisasi sebesar Rp 93.884.000,- (68,73%). Pada tahun 2005 target penerimaan Retribusi Leges ditetapkan sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 116.706.000,- (58,35%) dan pada tahun 2006 target penerimaan Retribusi Leges ditetapkan sebesar Rp 200.000.000,- (sama dengan target tahun 2005) dan dapat terealisasi sebesar Rp 100.758.000,- (50,38%). Dalam permasalahannya penggunaan Leges ini masih belum memasyarakat, sehingga kadangkala masih sering terabaikan.

Bertolak dari fenomena tersebut maka tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang periode tahun 2004 – 2006 dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor penyebab yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah. Faktor ekstern merupakan faktor penyebab yang ada di luar Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan melihat fenomena yang ada mengenai pemungutan Retribusi pungutan administrasi (Leges) di Kota Palembang maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Pungutan Administrasi (Leges) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**



## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apakah yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi pungutan administrasi (Leges) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ?
2. Upaya – upaya apakah yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan PAD yang berasal dari Retribusi Leges ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi pungutan administrasi (Leges) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui upaya - upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan PAD yang berasal dari Retribusi Leges.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi pungutan administrasi (Leges).

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan Retribusi pungutan administrasi (Leges).

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pustaka yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Marisa Andriyani (2007) dengan judul “Analisis Faktor – Faktor Penghambat Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kota Palembang”. Permasalahan yang diajukan yaitu faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor penghambat pencapaian target penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak, penetapan target yang terlalu optimistis sehingga sulit untuk dicapai dan wajib pajak masih kurang transparan dalam melaporkan pendapatannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Desi Eriani (2007) dengan judul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Menurunnya Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang”. Perumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu faktor-faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi turunnya penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan teknik analisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya realisasi penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang yaitu kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pasar, tidak disiplinnya objek retribusi dalam membayar retribusi pasar, tarif retribusi dinilai terlalu tinggi dan adanya objek retribusi yang sama. Faktor dominan yang mempengaruhi menurunnya penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Pasar dengan skor sebesar 74 dan tingkat persentase sebesar 25,69%.

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempat penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada judul penelitian, objek penelitian, periode penelitian dan perumusan masalah serta pembahasan hasil penelitian.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Abdul Halim (2004:67) menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 tentang Penyajian laporan

keuangan pada Paragraf 8 (2005:01-4) menyatakan bahwa: Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil daerah yang meliputi keseluruhan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain asli daerah setiap tahunnya.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pasal 1 ayat (18) disebutkan bahwa: Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah keseluruhan penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang diperoleh dari hasil usaha yang ada di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## 2. Unsur - Unsur Pendapatan Asli Daerah

Menurut Indra Bastian (2003:83) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah.
- 2) Hasil Retribusi Daerah.
- 3) Laba perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan,
- 4) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 157 menyebutkan bahwa: Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil Pajak Daerah;
- 2) Hasil Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- 4) Lain-Lain PAD yang Sah.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: Lain-lain PAD yang sah meliputi,

- 1) Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan

- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah mempunyai unsur-unsur penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

### **3. Pengertian Retribusi Daerah**

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 Angka 26 disebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Suparmoko (2001:85) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan golongan.

Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Peraturan daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut. Menurut pasal 24 ayat 3, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa peraturan daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. nama, objek dan subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. tata cara pemungutan;
- h. sanksi administrasi;
- i. tata cara penagihan;
- j. tanggal mulai berlakunya.

#### **4. Objek dan Jenis Retribusi Daerah**

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 18 Ayat (1) disebutkan bahwa objek Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu.

Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis Retribusi ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum :

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Objek Retribusi Jasa Umum menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh



orang pribadi atau badan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.



Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 3 ayat (1), objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1), objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek.;

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

## **5. Pengertian Retribusi Pungutan Administrasi (Leges)**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) kota Palembang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi pungutan administrasi (Leges) dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Retribusi pungutan administrasi (Leges) merupakan pungutan atas penyelenggaraan atau pekerjaan administrasi dan penerbitan dan rekomendasi oleh atau atas kuasa Pemerintah Daerah.

Maksud dan tujuan Pungutan biaya leges menurut Pasal 2 dan Pasal 3 PERDA Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa retribusi atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

## **6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Leges**

Menurut PERDA Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2001 Tata cara pemungutan leges yaitu: Leges dipungut dalam wilayah daerah Kecamatan dan Kelurahan. Biaya pungutan leges dipungut setiap pengeluaran keterangan dan rekomendasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Material leges diadakan dan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Camat, Lurah dan pejabat yang ditunjuk mengambil leges berdasarkan kebutuhan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Biaya pungutan leges dilunasi sebelum keterangan dan rekomendasi diberikan kepada yang bersangkutan. Apabila pungutan biaya leges tidak dibayar, maka keterangan dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Camat

dan Lurah belum dapat diberikan atau disyahkan. Hasil penerimaan pungutan leges disisihkan sebesar 40% dari realisasi untuk dimanfaatkan sebagai biaya operasional di Kecamatan dan Kelurahan.

#### **7. Objek, Subjek dan Tarif Retribusi Pungutan Administrasi (Leges)**

PERDA Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi pungutan administrasi (Leges) dalam Pasal 4 disebutkan bahwa objek Retribusi pungutan administrasi (Leges) adalah penyelenggaraan atau pekerjaan administrasi, penerbitan dan rekomendasi oleh atau atas kuasa Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pungutan biaya leges adalah :


- 1) Keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan untuk kepentingan lembaga-lembaga yang bersifat sosial.
- 2) Keterangan dan rekomendasi yang diberikan bagi instansi pemerintah atau penguasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun atas permintaannya.
- 3) Keterangan dan rekomendasi untuk keperluan orang-orang tidak mampu yang diminta untuk kepentingannya sendiri dengan mengajukan surat – surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuannya dari Kepala Pemerintahan setempat di tempat kediamannya.
- 4) Salinan atau duplikat dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah.

- 5) Keterangan bukti hutang yang dikeluarkan atas beban pemerintah daerah.
- 6) Semua akte – akte dari perikatan-perikatan sepihak yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan yang berkepentingan.
- 7) Keterangan perintah untuk membayar.
- 8) Keterangan dan rekomendasi yang diberikan kepada anggota dewan.
- 9) Keterangan dan rekomendasi yang diberikan kepada orang-orang bukan pegawai pemerintah daerah berhubungan dengan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah daerah.
- 10) Untuk akte-akte pengangkatan (surat-surat keputusan pengangkatan) dalam suatu jabatan pemerintah.

Subjek Retribusi pungutan administrasi (*Leges*) adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan penyelenggaraan atau pekerjaan administrasi, penerbitan dan rekomendasi oleh atau atas kuasa Pemerintah Daerah. Kepala daerah dapat menetapkan pembebasan pungutan biaya *leges* terhadap penerbit, redaksi atau administrasi dari surat kabar yang terbit secara periodik.

Besarnya tarif Retribusi pungutan administrasi (*Leges*) berdasarkan PERDA Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi pungutan administrasi (*Leges*) disebutkan bahwa:

- a. Tarif Retribusi pungutan administrasi (*Leges*) yang digunakan untuk pembuatan surat pengantar yaitu sebesar Rp 1.000,-.



- b. Tarif Retribusi pungutan administrasi (Leges) yang digunakan untuk pembuatan surat-surat perizinan yaitu sebesar Rp 5.000,-.
- c. Tarif Retribusi pungutan administrasi (Leges) yang digunakan untuk pembuatan surat-surat tanah dan warisan yaitu sebesar Rp 10.000,-.

#### **8. Faktor – faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah**

Benyamin Harrist (1999:8) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama penyebab tidak efisiennya pemungutan pajak atau retribusi daerah di Indonesia, yaitu :

- a. Tarifnya terlalu tinggi
- b. Lemahnya apat pajak atau retribusi
- c. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar

Didik J. Rachbanie (2004:51) menyatakan bahwa faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Faktor Intern
  - 1) Penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 2) Mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 3) Kualitas Pelayanan.
  - 4) Koordinasi antar aparat pemungut.
  - 5) Pengawasan.

- b. Faktor Ektern :
  - 1) Potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
  - 2) Jumlah penduduk.
  - 3) Pendidikan masyarakat.
  - 4) Pendapatan masyarakat.
  - 5) Kegiatan usaha masyarakat.

#### 9. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kunarjo (1999:178) menyatakan bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan pada umumnya pemerintah dapat melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Upaya Intensifikasi:
  - 1) Kemampuan Sumber daya manusia harus ditingkatkan.
  - 2) Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan.
  - 3) Kualitas pelayanan diperbaiki.
- b. Upaya Ekstensifikasi:
  - 1) Pendekatan objek dan subjek pajak atau retribusi.
  - 2) Penggalan sumber – sumber baru
  - 3) Pembuatan peraturan – peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Widodo (dalam Abdul Halim, 2004:152) menyatakan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah yang ideal apabila realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Gusti Mawardi (dalam Abdul Halim, 2002:322) menyatakan bahwa upaya peningkatan keuangan daerah (PAD) tidak terlepas dari 2 (dua) hal pokok, yaitu:

a. Potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah

Potensi sumber – sumber PAD adalah seluruh objek yang dapat memberikan kontribusi terhadap jumlah PAD.

b. Faktor – faktor pendukung, yaitu:

- 1) Letak geografis wilayah.
- 2) Kesuburan tanah.
- 3) Kekayaan hasil tambang.
- 4) Jumlah penduduk.
- 5) Usaha ekonomi yang produktif.
- 6) Prosedur administrasi keuangan daerah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2004:5) menyatakan bahwa jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat ekplanasi, analisis dan jenis data. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian menurut tingkat ekplanasi. Penelitian tingkat ekplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan hal ini, penelitian menurut tingkat ekplanasi dapat dikelompokkan menjadi: deskriptif, komparatif dan asosiatif.

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

##### 2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

##### 3. Penelitian Asosiatif/Hubungan

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif.

Berdasarkan jenis penelitian menurut tingkat ekplanasi, maka jenis penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu penelitian deskriptif dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bersifat menjelaskan tanpa membuat suatu perbandingan antar variabel.

#### **B. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang.

#### **C. Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini :

Tabel III.1

## Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
1. Penerimaan Retribusi pungutan administrasi (Leges)	adalah suatu kondisi yang menyebabkan realisasi penerimaan Retribusi administrasi pungutan administrasi (Leges) tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	1. Faktor Intern: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan target.</li> <li>Mekanisme Pemungutan.</li> <li>Kualitas Pelayanan.</li> <li>Koordinasi antar aparat pemungut.</li> <li>Pengawasan.</li> </ol> 2. Faktor Esktern : <ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi Retribusi.</li> <li>Jumlah penduduk.</li> <li>Pendidikan.</li> <li>Pendapatan.</li> <li>Kegiatan usaha.</li> </ol>
2. Peningkatan Retribusi Leges.	adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Leges.	1. Intensifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan SDM.</li> <li>Koordinasi Aparat.</li> <li>Kualitas pelayanan.</li> </ol> 2. Ekstensifikasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek dan subjek Ret. Leges</li> <li>Penggalian sumber-sumber Ret. Leges.</li> <li>Penyesuaian Peraturan.</li> </ol>

Sumber : Penulis, 2008

#### D. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan pegawai pada kecamatan yang ada di Kota Palembang sebanyak 125 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana menurut Umar (2002:49) untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dapat digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditelorir atau diinginkan (10%).

Melalui rumus tersebut maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$


$$n = \frac{125}{1 + 125(0,1)^2}$$

$$n = \frac{125}{1 + 125(0,01)}$$

$$n = \frac{125}{2,25}$$

n = 55,55 dibulatkan menjadi 56 orang.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 56 orang yang terdiri dari 28 orang pegawai



dinas pendapatan daerah kota Palembang dan 28 orang pada pegawai kecamatan.

#### **E. Data yang Diperlukan**

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data ditinjau dari cara memperolehnya. Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:127) ada dua jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan melalui wawancara dengan cara bertanya langsung kepada objek yang menjadi tempat penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang telah dikumpulkan untuk pihak atau instansi yang menjadi objek penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil jawaban responden, sedangkan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadaan umum Kota Palembang.
- 2) Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- 3) Anggaran dan realisasi PAD kota Palembang periode tahun 2004 - 2006.

- 3) Anggaran dan realisasi PAD kota Palembang periode tahun 2004 - 2006.
- 4) Anggaran dan realisasi Retribusi Leges kota Palembang periode tahun 2004 - 2006.
- 5) Perda Kota Palembang tentang Retribusi Leges.
- 6) Mekanisme pemungutan Retribusi Leges.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan serangkaian informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Nan Lin (dalam W. Gulo, 2002:115) menyatakan bahwa ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ilmiah yaitu :

1. Pengamatan (Observasi)

yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dan tatap muka.

4. Kuesioner (Angket)

yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

#### 5. Dokumentasi

yaitu melalui catatan tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak terstruktur dengan bagian Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang mengenai Retribusi pungutan administrasi (Leges). Kuisisioner dibagikan kepada petugas bagian pemungutan Retribusi Daerah. Dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin dokumen-dokumen yang ada pada tempat penelitian dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

Setelah data yang diperlukan selesai dikumpulkan dengan lengkap dari tempat penelitian tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis data atau informasi yang telah diperoleh dari hasil penelitian dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada suatu penelitian.

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:32) ada dua metode untuk menganalisis data yaitu:

1. Metode Kuantitatif

yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka-angka yang dapat diukur.

2. Metode Kualitatif

yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan bukan dalam bentuk angka-angka.

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis data secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

1. Untuk menjawab permasalahan pertama dilakukan secara kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan skala Likert. Sugiyono (2004:86) menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pilihan jawaban untuk faktor intern tidak tercapainya target penerimaan retribusi leges.

Sangat Baik = SB

Baik = B

Cukup = C

Kurang Baik = KB

Pernyataan tersebut secara kuantitatif diberi skor sebagai berikut :

Sangat Baik = 4

Baik = 3



Cukup = 2

Kurang Baik = 1

- b. Pilihan jawaban untuk faktor extern tidak tercapainya target penerimaan retribusi leges.

Sangat Setuju = SS

Setuju = S

Ragu – ragu = R

Tidak Setuju = TS

Pernyataan tersebut secara kuantitatif diberi skor sebagai berikut :

Sangat Setuju = 4

Setuju = 3

Ragu – ragu = 2

Tidak Setuju = 1

Hasil jawaban tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus rata-rata tertimbang sebagai berikut :

$$(SB \times 4) + (B \times 3) + (C \times 2) + (KB \times 1)$$

---

n

dan

$$(SS \times 4) + (S \times 3) + (R \times 2) + (TS \times 1)$$

---

n



Hasil analisis kuantitatif selanjutnya diuraikan secara kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang ditemukan pada tempat penelitian.

2. Untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis berupa uraian penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Leges.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pada awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang atau sebelumnya menjadi Dinas Pendapatan Daerah disebut pajak daerah (PD) sekitar tahun 1980-an, Pajak Daerah ini dibagi dua bagian yaitu Iuran Pembangunan Dearah (IPEDA) dan Dinas Pendapatan Daerah (DIPEDA). Setelah berjalan selama enam tahun IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) tingkat dua yang sekarang ini disebut Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya yang bertujuan untuk pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan supaya pelaksanaan pengolahan Pendapatan Asli Dearah dapat dilaksanakan dengan baik serta berguna maka dengan keputusan walikota Palembang nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang yang bertempat tinggal di lingkungan Ilir Barat 1 jalan Merdeka nomor 21 Palembang. Wilayah kerjanya

meliputi beberapa kecamatan yang ada di Kota Palembang yaitu : kecamatan Ilir Barat I, kecamatan Ilir Barat II, kecamatan Ilir Timur I, kecamatan timur II, kecamatan Seberang Ulu I, kecamatan Seberang Ulu II, kecamatan Sako, kecamatan Sukarame, kecamatan Kalidoni, kecamatan Gandus, kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kertapati, kecamatan Plaju, kecamatan Kemuning.

## 2. Struktur Organisasi

### a. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai susunan organisasi serta uraian tugas, dan fungsi dari masing-masing unit yang ada, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan kota Palembang secara umum.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonstralisasi dibidang Pendapatan Dearah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dispenda mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan perumusan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

- 5) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan Kepala Daerah.
- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasioanal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak dearah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

**b. Susunan organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang ditetapkan dalam keputusan daerah Perwakilan Rakyat derah kota Palembang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah. Dimana susunan organisasi ini diharapkan terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing unit.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha yang membawahi :
  - a) sub bagian umum
  - b) sub bagian kepegawaian

- c) sub bagian keuangan
- 4) **Bagian Tata Usaha yang membawahi :**
  - a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
  - b) Seksi Penagihan dan Pehitungan.
  - c) Seksi Retribusi dan Pemindahbukuan.
  - d) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
- 5) Sub Dinas Penagihan :
  - a) Seksi Penerimaan Pajak.
  - b) Seksi Penerimaan Retribusi.
  - c) Seksi Penerimaan Pendapatan.
- 6) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
  - a) Seksi Bagi Hasil Pajak.
  - b) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
  - c) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Sub Dinas Program yang membawahi
  - a) Seksi Penyusunan Program Dan Penyuluhan.
  - b) Seksi Pemantauan Dan Pengendalian.
  - c) Seksi Pengembangan Pendapatan.
  - d) Seksi Evaluasi Dan Pelaporan.
- 9) Sub Dinas Pendapatan Penetapan yang membawahi :
  - a) Seksi Pendataan Dan Pendaftaran
  - b) Seksi Pengolahan Data Dan Informasi




- c) Seksi Penetapan
- d) Seksi Pemeriksaan

10) Cabang Dinas

11) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Susunan organisasi diatas akan tampak lebih jelas jika dijelaskan dalam suatu bagan organisasi sehingga akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. Adapun bagan susunan organisasi Dinas pendapatan Daerah kota Palembang dapat dilihat pada gambar IV.1

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2008

### c. Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas



Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekontralisasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

a) Perencanaan

Meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan/mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.

b) Pelaksanaan

Yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

c) Pelaksanaan Ketatausahaan

Meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

d) Pengkoordinasian

Meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

e) Pengawasan

Meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh gubener serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas

1) Wakil kepala dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekontralisasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan kedalam.
- b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat.
- c) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.
- d) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan, dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

## 2) Bagian Ketatausahaan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum, mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Melaksanakan kepengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d) Melaksanakan pengelolaan umum meliputi surat-menyurat kearsipan dan pengadaan.

Bagian tata usaha terdiri dari :

- a) Sub bagian umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat kearsipan dan rumah tangga.

- b) Sub bagian kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

c) Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

4) Sub Dinas Program


Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja.
- b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- c) Pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Program terdiri dari :

a) Seksi penyuluhan program

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan



- b) **Seksi pemantauan dan pengendalian**  
Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan
- c) **Seksi pengembangan pendapatan**  
Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap daerah dan potensi pendapatan daerah
- d) **Seksi evaluasi dan pelaporan**  
Mempunyai tugas melakukan evaluasi mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.
- 5) **Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan**  
Melaksanakan tugas pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan. Mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
  - b) Melakukan pengolahan data dan informasi.
  - c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
  - d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan terdiri dari :

- a) **Seksi Pendataan Dan Pendaftaran**  
Mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, menetapkan nomor wajib pajak (NPWP) serta

melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan objek pajak dan subjek pajak.

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas untuk melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.

c) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

d) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi/lapangan.

6) Sub Dinas Penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan retribusi dan pemindahbukuan, pertimbangan dan keberatan, mempunyai fungsi :

a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.

b) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.

c) Pembukuan piutang pendapatan daerah.

d) Retribusi, pemindahbukuan dan rekonsolidasi.

- e) Penagihan aktif dan pasif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

- a) **Seksi pembukuan dan verifikasi**  
Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat penetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak / retribusi daerah.
- b) **Seksi penagihan dan perhitungan**  
Mempunyai tugas melakukan penagihan dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) **Seksi retribusi dan pemindahbukuan**  
Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahbukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.
- d) **Seksi perundang-undangan**  
Mempunyai tugas menetapkan peraturan perundang-undangan memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap pwenetapan pajak dan retribusi daerah.
- 7) **Sub Dinas Penagihan dan Pendataan lain-lain**  
Mempunyai tugas dan melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga, mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan penatausahaan penerimaan pendapatan dan lain-lain.
- b) mengumpulkan dan mengelola data-data sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan dan penerimaan BUMN dan pendapatan lain-lain.
- d) Melaksanakan legalitas atau pengesahan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Penetapan lain-lain terdiri dari :

- a) seksi penerimaan pajak  
mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.
  - b) seksi penerima retribusi  
mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi.
  - c) seksi penerimaan pendapatan lain-lain  
mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit yang bersangkutan.
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan  
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non-pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan

penyusunan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan, mempunyai fungsi :

- a) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak.
- d) Melakukan perhitungan.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

- a) Seksi bagi hasil pendapatan.
- b) Seksi hasil bukan pajak.
- c) Seksi peraturan dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

9) Cabang Dinas

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan unsur teknik operasional.
- b) Melaksanakan unsur administrasi.

10) Unit Pelaksanaan Unit Dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan berbagai tugas dinas disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah, mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan berbagai tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.

11) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan teknik dinas sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing.



### **3. Hubungan Kerja Organisasi Dinas Pendapatan Daerah**

Hubungan kerja yang terdapat didalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada dibawah koordinasi administrasi sekretaris wilayah daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap kesatuan organisasi baik di lingkungan Dinas maupun lingkungan berhubungan dengan tugasnya.

### **4. Pendapatan Asli Daerah kota Palembang**

Sumber dana pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan pemerintah pusat. Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kota Palembang memiliki potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai, yang bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan anggaran dan realisasi PAD kota Palembang periode tahun 2004 - 2006 dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini :

**Tabel IV.2**  
**Anggaran dan Realisasi**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang**  
**Periode 2004 – 2006**  
**(dalam Milyar Rp)**

No.	Keterangan	Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Daerah	39.339	31.903	44.100	37.862	43.225	45.057
2.	Retribusi Daerah	31.478	28.348	51.665	39.904	61.041	40.375
3.	Bagian Laba BUMD	1.000		3.000	2.820	1.000	821
4.	Lain-lain PAD	3.549	6.560	7.102	5.512	7.680	10.948
	<b>Jumlah</b>	<b>75.367</b>	<b>66.812</b>	<b>105.857</b>	<b>86.100</b>	<b>112.947</b>	<b>97.202</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2008

## 5. Retribusi Pungutan Administrasi (Leges) Kota Palembang

Retribusi pungutan administrasi (Leges) merupakan pungutan atas penyelenggaraan atau pekerjaan administrasi dan penerbitan dan rekomendasi oleh atau atas kuasa Pemerintah Daerah. Dasar hukum pelaksanaan Retribusi pungutan administrasi (Leges) di Kota Palembang yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pungutan Biaya Administrasi (Leges) dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembagian biaya operasional atas pungutan biaya administrasi (Leges). Pelaksanaan Retribusi pungutan administrasi (Leges) dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan daerah.

Leges dipungut dalam wilayah daerah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Palembang. Biaya pungutan leges dipungut setiap pengeluaran keterangan dan rekomendasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Material leges diadakan dan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Camat, Lurah dan pejabat yang ditunjuk mengambil leges berdasarkan kebutuhan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Pungutan biaya Leges digolongkan berdasarkan jenis keterangan dan rekomendasi yang dikeluarkan. Besarnya biaya pungutan leges yang ditetapkan menurut PERDA Nomor 20 Tahun 2001 dapat dilihat pada tabel IV.3 dan tabel IV. 4 berikut ini:



**Tabel IV. 3**  
**Biaya Pungutan Leges Untuk tingkat Kecamatan**  
**Kota Palembang**

No.	Jenis Surat	Biaya Leges (Rp)
	<b>A. Umum</b>	
1	Surat keterangan untuk nikah	1.000,-
2	Mengetahui surat keterangan pensiun	1.000,-
3	Mengetahui surat keterangan kehilangan	1.000,-
4	Surat keterangan jaminan tahanan luar	1.000,-
5	Mengetahui surat keterangan perdamaian	1.000,-
6	Surat bersih diri/lingkungan	1.000,-
7	Surat keterangan B5	1.000,-
8	Mengetahui surat keterangan penerimaan wesel	
	Pos dan paket pos	1.000,-
9	Legalisasi surat	1.000,-
10	Mengetahui surat permohonan pinjaman bank	
	Oleh pihak ketiga dengan jaminan	
	surat tanah atau bangunan	1.000,-
	<b>B. Perizinan</b>	
1	Surat rekomendasi permohonan SIUP	5.000,-
2	Surat rekomendasi permohonan SITU	5.000,-
3	Surat rekomendasi kios penyalur sembako	5.000,-
4	Surat permohonan pemasangan pipa PDAM	
	dan sambungan listrik PLN	5.000,-
	<b>C. Tanah</b>	
1	Mengetahui surat keterangan pengakuan hak	10.000,-
2	Surat keterangan sertifikat tanah	10.000,-
3	Surat keterangan jual beli/pelepasan hak	
	atas tanah atau rumah.	10.000,-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2008.

**Tabel IV. 4**  
**Biaya Pungutan Leges Untuk tingkat Kelurahan**  
**Kota Palembang**

No	Jenis Surat	Biaya Leges (Rp)
	<b>A. Umum</b>	
1	Mengetahui Surat keterangan PBB nol rupiah	1.000,-
2	Mengetahui surat permohonan pinjaman bank oleh pihak ketiga dengan jaminan surat tanah atau bangunan	1.000,-
3	Surat keterangan ukur sementara (sket tanah)	1.000,-
4	Surat pengantar rekomendasi permohonan IMB	1.000,-
5	Surat ket. Perubahan, pengurangan, penghapusan PBB	1.000,-
6	Mengetahui surat izin keramaian	1.000,-
7	Mengetahui formulir pendaftaran status penduduk sementara	1.000,-
8	Surat keterangan pensiun	1.000,-
9	Surat keterangan kehilangan	1.000,-
10	Surat keterangan jaminan tahanan luar	1.000,-
11	Surat keterangan perdamaian	1.000,-
12	Surat bersih diri/lingkungan	1.000,-
13	Surat keterangan B5	1.000,-
14	Mengetahui surat keterangan penerimaan wesel Pos dan paket pos	1.000,-
15	Surat keterangan penguburan khusus cina/asing	1.000,-
16	Surat keterangan penganggur untuk padat karya	1.000,-
	<b>B. Mutasi Penduduk</b>	
1	Surat keterangan kelahiran	1.000,-
2	Surat keterangan kematian	1.000,-
3	Surat keterangan lahir mati	1.000,-
4	Mengetahui formulir permohonan pindah	1.000,-
5	Mengetahui formulir kedatangan/penduduk sementara	1.000,-
	<b>C. Ahli Waris</b>	
1	Surat keterangan ahli waris	1.000,-
2	Surat keterangan warisan	1.000,-

<b>D. Nikah</b>		
1	Surat keterangan nikah	1.000,-
2	Surat keterangan belum pernah nikah	1.000,-
3	Surat keterangan cerai	1.000,-
<b>E. Perizinan</b>		
1	Surat rekomendasi permohonan SIUP	5.000,-
2	Surat rekomendasi permohonan SITU	5.000,-
3	Surat rekomendasi kios penyalur sembako	5.000,-
4	Surat izin keramaian	5.000,-
5	Surat permohonan pemasangan pipa PDAM dan sambungan listrik PLN	5.000,-
6	Surat rekomendasi permohonan IMB	5.000,-
<b>F. Tanah</b>		
1	Mengetahui surat keterangan pengakuan hak	10.000,-
2	Surat permohonan sertifikat tanah	10.000,-
3	Surat keterangan jual beli/pelepasan hak atas tanah atau rumah.	10.000,-
4	Surat ukur sementara (sket tanah)	10.000,-
5	Surat keterangan tanah (SKT)	10.000,-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2008.

Perkembangan anggaran dan realisasi pungutan administrasi (Leges) Kota Palembang periode tahun 2004 - 2006 dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini :

**Tabel IV.5**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**  
**Tahun 2004 - 2006**

No.	Kecamatan	2004		2005		2006	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Ilir Timur I	12.725.000	5.975.000	17.725.000	6.170.000	17.725.000	3.095.000
2.	Kemuning	13.700.000	3.146.000	14.700.000	4.249.000	14.700.000	9.300.000
3.	Ilir Timur II	13.850.000	2.595.000	17.850.000	14.110.000	17.850.000	14.884.000
4.	Kalidoni	6.720.000	5.800.000	10.720.000	10.809.000	10.720.000	5.715.000
5.	Ilir Barat I	12.160.000	6.127.000	19.060.000	7.874.000	19.060.000	8.981.000
6.	Bukit Kecil	6.580.000	4.325.000	10.580.000	3.750.000	10.580.000	2.110.000
7.	Ilir Barat II	6.000.000	3.930.000	10.000.000	6.183.000	10.000.000	8.050.000
8.	Gandus	4.000.000	3.987.000	10.000.000	4.747.000	10.000.000	5.715.000
9.	Seberang Ulu I	5.000.000	8.310.000	11.900.000	11.464.000	11.900.000	12.925.000
10.	Kertapati	4.500.000	3.825.000	8.500.000	2.900.000	8.500.000	985.000
11.	Seberang Ulu II	16.240.000	4.000.000	20.740.000	3.580.000	20.740.000	2.905.000
12.	Pilaju	13.640.000	5.966.000	18.340.000	6.477.000	18.240.000	5.086.000
13.	Sako	82.800.000	14.083.000	12.280.000	16.216.000	12.280.000	7.476.000
14.	Sukarame	13.203.000	21.815.000	17.703.000	18.175.000	17.703.000	13.450.000
	Jumlah	<b>136.600.000</b>	<b>93.884.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>116.706.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.758.000</b>

Sumber : Dispenda Kota Palembang 2008



Menurut Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembagian Biaya operasional atas pungutan biaya administrasi (Leges) disebutkan bahwa hasil penerimaan pungutan leges disisihkan sebesar 40% dari realisasi untuk dimanfaatkan sebagai biaya operasional di Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya jumlah sebesar 40% tersebut dibulatkan menjadi 100% dengan perincian sebagai berikut:

a. Penerimaan pungutan Leges melalui Kecamatan dibagi untuk:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) Kecamatan.....                              | 80% |
| 2) Dinas pendapatan daerah Kota Palembang..... | 20% |

b. Penerimaan pungutan Leges melalui Kelurahan dibagi untuk:

- |  |     |
|--|-----|
| 1) Kelurahan.....                              | 60% |
| 2) Kecamatan.....                              | 20% |
| 3) Dinas pendapatan daerah Kota Palembang..... | 20% |

**Tabel IV.6**  
**Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Mengenai Faktor Intern**  
**Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Leges**

No.	Jawaban Responden Untuk Pertanyaan Nomor:																			
	1				2				3				4				5			
	SB	B	C	KB	SB	B	C	KB	SB	B	C	KB	SB	B	C	KB	SB	B	C	KB
1				√	√						√				√					√
2				√		√						√				√				√
3				√			√			√					√					√
4				√				√				√				√			√	
5				√			√		√						√					√
6				√	√						√				√				√	
7		√						√				√				√			√	
8			√			√						√			√				√	
9				√				√			√				√				√	
10				√				√		√					√			√		
11			√		√							√			√				√	
12				√			√					√			√				√	
13				√		√			√						√			√		
14				√		√						√			√				√	
15				√	√							√			√				√	
16		√					√					√			√				√	
17				√			√				√				√				√	
18		√						√				√			√				√	
19			√				√			√					√		√			
20			√				√				√		√							√
21			√				√					√			√					√
22				√				√				√			√				√	
23				√		√						√			√				√	
24			√			√						√			√				√	
25				√			√			√					√				√	
26				√				√				√			√				√	
27				√				√				√			√				√	
28		√				√						√			√				√	
Σ	0	4	6	18	4	7	9	8	2	4	5	17	1	3	16	8	1	7	9	11

Sumber : Pengolahan Hasil Kuesioner, 2008

Tabel IV.7  
**Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Mengenai Faktor Ekstern  
 Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Leges**

No.	Jawaban Responden Untuk Pertanyaan Nomor:																			
	1				2				3				4				5			
Res	SS	S	R	TS	SS	S	R	TS	SS	S	R	TS	SS	S	R	TS	SS	S	R	TS
1		√			√							√			√		√			
2		√			√							√	√				√			
3		√				√						√		√					√	
4		√				√				√					√				√	
5		√				√			√						√				√	
6		√				√				√				√					√	
7		√			√				√						√				√	
8		√						√				√		√					√	
9		√				√				√				√						√
10		√				√						√	√						√	
11		√			√				√						√				√	
12		√			√							√			√					√
13	√					√			√						√				√	
14			√			√					√					√			√	
15	√				√				√						√				√	
16				√		√						√			√				√	
17		√			√							√			√				√	
18		√						√				√			√				√	
19	√					√						√			√				√	
20		√				√			√				√						√	
21	√				√							√	√						√	
22		√				√					√				√				√	
23	√					√						√			√				√	
24		√				√						√			√				√	
25		√			√				√					√					√	
26		√				√			√					√					√	
27		√			√							√			√				√	
28		√			√							√			√				√	
Σ	5	20	2	1	11	15	0	2	8	3	2	15	5	3	18	2	13	10	4	1

Sumber : Pengolahan Hasil Kuesioner, 2008

## B. Pembahasan

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 56 orang yang terbagi menjadi 28 orang pada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan 28 orang pada 4 kecamatan. Rekapitulasi hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel IV.6 dan IV.7. Pembahasannya akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Leges di Kota Palembang

- a. Analisis faktor Intern penyebab tidak tercapainya terget penerimaan retribusi leges di kota Palembang

Hasil jawaban pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel IV.6. pembahasan hasil jawaban responden tersebut dilakukan dengan teknik kuantitatif menggunakan rumus rata-rata tertimbang.

- 1) Penetapan target penerimaan Retribusi Leges

**Tabel IV.8**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Penetapan Target Penerimaan Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Baik	0	0,00	4	0
2	Baik	4	14,29	3	12
3	Cukup	6	21,43	2	12
4	Kurang Baik	18	64,29	1	18
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>42</b>
<b>Indeks:</b>					<b>1,50</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Berdasarkan Tabel IV.8 dapat dijelaskan bahwa responden yang menjawab Sangat Baik tidak ada, responden yang menjawab Baik sebanyak 4 orang responden (14,29%), responden yang menjawab Cukup

sebanyak 6 orang responden (21,43%), responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 18 orang responden (64,29%). Indeks rata-rata tertimbang yang diperoleh yaitu sebesar 1, 50. Hal ini berarti secara rata-rata responden menyatakan bahwa penetapan target penerimaan Retribusi Leges masih Kurang Baik karena penetapan target penerimaan retribusi leges belum berdasarkan pada potensi yang sebenarnya.

2) Mekanisme pemungutan Retribusi Leges

**Tabel IV.9**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Mekanisme Pemungutan Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Baik	4	14,29	4	16
2	Baik	7	25,00	3	21
3	Cukup	9	32,14	2	18
4	Kurang Baik	8	28,57	1	8
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>63</b>
<b>Indeks:</b>					<b>2,25</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.9 di atas menunjukkan pernyataan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 4 orang responden (14,29%), responden yang menjawab Baik sebanyak 7 orang responden (25,00%), responden yang menjawab Cukup sebanyak 9 orang responden (32,14%), responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 orang responden (28, 57%). Indeks rata-rata tertimbang yang diperoleh yaitu sebesar 2,25. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata responden menyatakan bahwa mekanisme pemungutan Retribusi Leges cukup baik karena di lakukan secara



langsung oleh pihak kecamatan dan kelurahan sedangkan dispenda sebagai koordinator.

- 3) Kualitas pelayanan petugas pemungut Retribusi Leges

**Tabel IV.10**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Baik	2	7,14	4	8
2	Baik	4	14,29	3	12
3	Cukup	5	17,86	2	10
4	Kurang Baik	17	60,71	1	17
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>47</b>
<b>Indeks:</b>					<b>1,68</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.10 di atas di jelaskan bahwa responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 orang responden (7,14%), responden yang menjawab Baik sebanyak 4 orang responden (14,29%), responden yang menjawab Cukup sebanyak 5 orang responden (17,86%), responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 17 orang responden (60,71%). Indeks rata-rata tertimbang yang diperoleh yaitu sebesar 1,68. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pemungut Retribusi Leges masih kurang baik karena masih banyak keluhan masyarakat mengenai proses pembuatan surat administrasi yang lambat dan pelayanan petugas yang kurang ramah.

## 4) Koordinasi antar petugas pemungut Retribusi Leges

**Tabel IV.11**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Koordinasi Petugas Pemungut Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Baik	1	3,57	4	4
2	Baik	3	10,71	3	9
3	Cukup	16	57,14	2	16
4	Kurang Baik	8	28,57	1	16
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>45</b>
<b>Indeks:</b>					<b>1,61</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.11 di atas di jelaskan bahwa adalah responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 orang responden (3,57%), responden yang menjawab Baik sebanyak 3 orang responden (10,71%), responden yang menjawab Cukup sebanyak 16 orang responden (57,14%), responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 orang responden (28,57%). Indeks rata-rata tertimbang yang diperoleh yaitu sebesar 1,61. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata responden menyatakan bahwa koordinasi antar petugas pemungut Retribusi Leges masih kurang baik karena kurangnya kunjungan dari dispenda pada kecamatan dan kelurahan.

## 5) Pengawasan pemungutan Retribusi Leges

**Tabel IV.12**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Pengawasan Pemungutan Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Baik	1	3,57	4	4
2	Baik	7	25,00	3	21
3	Cukup	9	32,14	2	18
4	Kurang Baik	11	39,29	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>54</b>
<b>Indeks:</b>					<b>1,93</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.12 di atas di jelaskan bahwa responden yang menjawab sangat baik 1 orang responden (3,57%), responden yang menjawab Baik 7 orang responden (25,00%), responden yang menjawab Cukup sebanyak 9 orang responden (32,14%), responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 11 orang responden (39,29%). Hasil perhitungan indeks rata-rata tertimbang yaitu sebesar 1,93. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata responden menyatakan bahwa pengawasan pemungutan retribusi leges masih kurang baik karena jarang melakukan penagihan.

Hasil perhitungan indeks rata-rata tertimbang mengenai faktor intern penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang disajikan pada tabel IV.13 di bawah ini:



**Tabel IV.13**  
**Hasil Perhitungan Indeks rata-rata tertimbang**  
**Faktor Intern Penyebab Tidak Tercapainya Target**  
**Retribusi Leges Kota Palembang**

No.	Indikator	Indeks
1	Penetapan target Retribusi Leges	1,50
2	Koordinasi antar petugas pem. Ret. Leges	1,61
3	Kualitas pelayanan petugas pem. Ret. Leges	1,68
4	Pengawasan pemungutan Retribusi Leges	1,93
5	Mekanisme pemungutan Retribusi Leges	2,25
	<b>Jumlah</b>	<b>8,97</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>1,79</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Berdasarkan tabel IV.13, maka faktor intern penyebab tidak tercapainya target retribusi leges kota Palembang secara berurutan adalah penetapan target retribusi leges yang kurang realistis, kurangnya koordinasi antar petugas, kurangnya kualitas pelayanan, kurangnya pengawasan pemungutan retribusi leges sedangkan mekanisme pemungutan sudah cukup baik.

b. Analisis Faktor Ekstern Penyebab Tidak Tercapainya Target  
 Penerimaan Retribusi Leges di Kota Palembang

Hasil jawaban responden mengenai faktor ekstern penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang dapat dilihat pada tabel IV.7. Pembahasan hasil jawaban responden tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

## 1) Potensi Retribusi Leges

**Tabel IV.14**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Potensi Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Setuju	5	17,86	4	20
2	Setuju	20	71,43	3	60
3	Ragu-ragu	2	7,14	2	4
4	Tidak Setuju	1	3,57	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>82</b>
<b>Indeks:</b>					<b>3,04</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.14 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 20 orang responden (71,43%) menyatakan setuju bahwa potensi Retribusi Leges Kota Palembang belum sepenuhnya tergarap. Pernyataan responden yang lainnya adalah sebagai berikut responden yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 5 orang responden (17,86%), responden yang menjawab Ragu-ragu sebanyak 2 orang responden (7,14%), responden yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 1 orang responden (3,57%). Perhitungan indeks rata-rata tertimbang menunjukkan hasil sebesar 3,04. Angka indeks ini menunjukkan secara rata-rata responden menyatakan setuju bahwa potensi Retribusi Leges Kota Palembang belum sepenuhnya tergarap sehingga perlunya ada penambahan terhadap potensi retribusi leges.


## 2) Jumlah penduduk

**Tabel IV.15**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Jumlah Penduduk Mempengaruhi Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Setuju	11	39,29	4	44
2	Setuju	15	53,57	3	45
3	Ragu-ragu	0	0,00	2	0
4	Tidak Setuju	2	7,14	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>91</b>
<b>Indeks:</b>					<b>3,25</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.15 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 15 orang responden (53,57%) menyatakan setuju bahwa jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang. Pernyataan responden yang lainnya yaitu responden yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 11 orang responden (39,29%), responden yang menjawab Ragu-ragu tidak ada, responden yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang responden (7,14%). Perhitungan indeks rata-rata tertimbang menunjukkan hasil sebesar 3,25. Angka indeks ini menunjukkan secara rata-rata responden menyatakan setuju bahwa jumlah penduduk mempengaruhi pengaruh terhadap penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang.



## 3) Pendidikan masyarakat

**Tabel IV.16**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Pendidikan Masyarakat Mempengaruhi Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Setuju	8	28,57	4	32
2	Setuju	3	10,71	3	9
3	Ragu-ragu	2	7,14	2	4
4	Tidak Setuju	15	53,57	1	15
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>60</b>
<b>Indeks:</b>					<b>2,14</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.16 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 15 orang responden (53,57%) menyatakan tidak setuju bahwa pendidikan masyarakat mempengaruhi penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang. Pernyataan responden yang lainnya yaitu responden yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 8 orang responden (28,57%). responden yang menjawab Setuju yaitu sebanyak 3 orang responden (10,71%). responden yang menjawab Ragu-ragu sebanyak 2 orang responden (7,14%). Hasil perhitungan indeks rata-rata tertimbang yaitu sebesar 2,14. Angka indeks ini menunjukkan secara rata-rata responden menyatakan ragu-ragu bahwa pendidikan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang.

## 4) Pendapatan masyarakat

**Tabel IV.17**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Pendapatan Masyarakat Mempengaruhi Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Setuju	5	17,86	4	20
2	Setuju	3	10,71	3	9
3	Ragu-ragu	18	64,29	2	36
4	Tidak Setuju	2	7,14	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>67</b>
<b>Indeks:</b>					<b>2,39</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV.17 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 18 orang responden (64,29%) menyatakan ragu-ragu bahwa pendapatan masyarakat mempengaruhi penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang. Pernyataan responden yang lainnya yaitu responden yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 5 orang responden (17,86%). responden yang menjawab Setuju yaitu sebanyak 3 orang responden (10,71%). responden yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 2 orang responden (7,14%). Hasil perhitungan indeks rata-rata tertimbang yaitu sebesar 2,39. Angka indeks ini menunjukkan secara rata-rata responden menyatakan ragu-ragu bahwa pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang.

## 5) Kegiatan usaha

**Tabel IV.18**  
**Indeks rata-rata tertimbang**  
**Kegiatan Usaha Mempengaruhi Retribusi Leges**  
**Kota Palembang**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Bobot	Skor (Jml x Bobot)
1	Sangat Setuju	13	46,43	4	52
2	Setuju	10	35,71	3	30
3	Ragu-ragu	4	14,29	2	8
4	Tidak Setuju	1	3,57	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>100</b>		<b>91</b>
<b>Indeks:</b>					<b>3,25</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2008.

Tabel IV. 18 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 13 orang responden (46,43%) menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan usaha mempengaruhi penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang. Pernyataan responden yang lainnya yaitu responden yang menjawab Setuju sebanyak 10 orang responden (35,71%). responden yang menjawab Ragu-ragu yaitu sebanyak 4 orang responden (14,29%). responden yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 1 orang responden (3,57%). Hasil perhitungan indeks rata-rata tertimbang yaitu sebesar 3,25. Angka indeks ini menunjukkan secara rata-rata responden menyatakan setuju bahwa kegiatan usaha mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang.

Hasil perhitungan indeks rata-rata tertimbang mengenai faktor ekstern penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Leges Kota Palembang disajikan pada tabel IV.19 di bawah ini :

mengenai upaya peningkatan penerimaan Pendapatan asli daerah yang berasal dari Retribusi Leges akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Upaya Intensifikasi**

Peningkatan penerimaan Retribusi Leges melalui upaya intensifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Peningkatan sumber daya manusia

Upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan para petugas pemungut Retribusi Leges, melakukan pelatihan atau memberikan seminar.

2) Koordinasi Aparat

Upaya untuk meningkatkan koordinasi aparat pemungut retribusi leges dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak RT, RW, kecamatan, kelurahan dan catatan sipil.

3) Kualitas pelayanan

Mempermudah dalam melakukan pengurusan administrasi yang biasanya memakan waktu yang cukup lama.

**b. Upaya Ekstensifikasi**

Peningkatan penerimaan Retribusi Leges melalui upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pendataan objek dan subjek Retribusi Leges

Pendataan objek dan subjek Retribusi Leges dilakukan Dinas pendapatan daerah melalui seksi pendataan dan penetapan. Pendataan

objek dan subjek Retribusi Leges perlu dilakukan agar potensi penerimaan Retribusi Leges di setiap Kecamatan dapat diketahui.

2) Penggalian sumber-sumber Retribusi Leges

Penggalian sumber-sumber Retribusi Leges dapat dilakukan dengan cara menambah jenis surat keterangan dan rekomendasi yang dikeluarkan misalnya dalam rekomendasi perizinan kegiatan usaha/jasa.

3) Penyesuaian Peraturan

Penyesuaian peraturan dalam pemungutan Retribusi Leges Kota Palembang perlu dilakukan, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang Perda yang berlaku adalah Nomor 20 tahun 2001, jadi Perda ini sudah berjalan sekitar 7 tahun sedangkan tingkat inflasi semakin meningkat sehingga perlu dilakukan revisi atau perbaikan terhadap Perda.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Leges di Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi leges pada Dinas Pendapatan Daerah secara berurutan, dari sepuluh faktor yang ada dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan adalah faktor intern antara lain penetapan target retribusi leges, koordinasi antar petugas pemungutan leges, kualitas pelayanan petugas pemungutan leges, pengawasan pemungutan retribusi leges
2. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi Leges dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

#### B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pungutan administrasi (Leges).
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam hal menentukan penetapan target harus didukung oleh potensi yang ada.
3. Perlu adanya revisi kembali PERDA NO 20 tahun 2001 tentang retribusi Leges karena di nilai tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. **Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Benjamin Harist. 1999. **Peranan Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Penerbit UI - Press, Jakarta.
- Didik J. Rachbanie. 2004. **Perencanaan Keuangan Daerah**, Penerbit UI - Press, Jakarta.
- Indra Bastian. 2003. **Akuntansi Pemerintahan di Indonesia**, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Kunarjo. 1999. **Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan**, Penerbit UI - Press, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok - pokok Materi Statistik I**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Aksara Pratama, Yogyakarta.
- Nan Lin alih bahasa W.Gulo. 2002. **Metode Penelitian**, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko. 2001. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang - undang dan Peranturan Pemerintah :
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**.
- Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang **Retribusi Daerah**.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang **Retribusi Pungutan Administrasi (Leges)**.

Skripsi :

Marisa Andriyani. 2007. **Analisa Faktor - Faktor Penghambat Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang**. Universitas Muhammadiyah Palembang (tidak dipublikasikan).

Desi Eriani. 2007. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Palembang**. Universitas Muhammadiyah Palembang (tidak dipublikasikan).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. **Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Didik J. Rachbanie. 2004. **Perencanaan Keuangan Daerah**, Penerbit UI - Press, Jakarta.
- Indra Bastian. 2003. **Akuntansi Pemerintahan di Indonesia**, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok - pokok Materi Statistik I**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Aksara Pratama, Yogyakarta.
- Nan Lin alih bahasa W.Gulo. 2002. **Metode Penelitian**, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko. 2001. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang - undang dan Peranturan Pemerintah :
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**.
- Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang **Retribusi Daerah**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang **Retribusi Pungutan Administrasi (Leges)**.

Skripsi :

Marisa Andriyani. 2007. **Analisa Faktor - Faktor Penghambat Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.** Universitas Muhammadiyah Palembang (tidak dipublikasikan).

Desi Eriani. 2007. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Palembang.** Universitas Muhammadiyah Palembang (tidak dipublikasikan).

## **DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER) PENELITIAN UNTUK BAHAN PENYUSUNAN SKRIPSI**

**Judul Penelitian : Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pungutan administrasi (leges) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.**

### **I. Petunjuk Pengisian**

1. Isilah dengan alternatif jawaban yang ada telah disediakan sesuai dengan pendapat bapak/ibu dengan membubuhkan tanda silang (x) pada jawaban yang bapak/ibu pilih.
2. Tidak ada yang benar atau salah dalam penelitian ini, tetapi yang dibutuhkan adalah jawaban yang objektif sesuai dengan pendapat bapak/ibu.
3. Penelitian ini sifatnya hanya untuk kegiatan ilmiah dan tidak untuk di publikasikan.

### **II. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Jenis kelamin :

### **III. Pertanyaan**

1. Bagaimana menurut anda penetapan target penerimaan retribusi leges pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup
  - d. Kurang Baik
2. Bagaimana menurut anda mekanisme pemungutan retribusi leges pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang selama ini dijalankan ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup
  - d. Kurang Baik

3. Bagaimana pelayanan yang diberikan para petugas pemungutan retribusi leges ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup
  - d. Kurang Baik
4. Koordinasi antar aparat pemungut dalam melaksanakan pemungutan retribusi leges ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup
  - d. Kurang Baik
5. Bagaimana pengawasan yang diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi leges ?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup
  - d. Kurang Baik

## **DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER) PENELITIAN UNTUK BAHAN PENYUSUNAN SKRIPSI**

**Judul Penelitian : Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pungutan administrasi (leges) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.**

### **I. Petunjuk Pengisian**

1. Isilah dengan alternatif jawaban yang ada telah disediakan sesuai dengan pendapat bapak/ibu dengan membubuhkan tanda silang (x) pada jawaban yang bapak/ibu pilih.
2. Tidak ada yang benar atau salah dalam penelitian ini, tetapi yang dibutuhkan adalah jawaban yang objektif sesuai dengan pendapat bapak/ibu.
3. Penelitian ini sifatnya hanya untuk kegiatan ilmiah dan tidak untuk di publikasikan.

### **II. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Jenis kelamin :

### **III. Pertanyaan**

1. Potensi retribusi leges belum sepenuhnya tergarap ?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-ragu
  - d. tidak setuju
2. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh dalam pemungutan retribusi leges ?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-ragu
  - d. Tidak setuju



3. Apakah faktor pendidikan mempunyai pengaruh dalam pemungutan retribusi leges ?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-ragu
  - d. Tidak setuju
4. Apakah menurut anda, faktor pendapatan mempunyai pengaruh dalam pemungutan retribusi leges ?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-ragu
  - d. Tidak setuju
5. Kegiatan usaha mempunyai pengaruh dalam pemungutan retribusi leges ?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-ragu
  - d. Tidak setuju



# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NAMA MAHASISWA : AMINAH ZUHRIYAH PEMBIMBING : \_\_\_\_\_  
 NIM : 22 2002 037 KETUA : Drs. SUNARDI, SE. M. Si  
 JURUSAN : AKUNTANSI ANGGOTA : \_\_\_\_\_

JUDUL USULAN PENELITIAN : **EVALUASI PENERIMAAN RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	8-4-2007	Pro cep	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
2.	10-5-2007	Pro cep	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
3.	7-6-2007	cep	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
4.	15-6-2007	cep	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
5.	26-6-2007	cep	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan : Palembang  
Pada Tgl.

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Akuntansi  
*[Signature]* 26/07/07

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar  
Yang dibawa oleh Pemakalah

Hj. Yuhanis Ladewi, SE, M.Si

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1.	Handra Saputra	22 2002 028	<i>[Signature]</i>
2.	Nancy K.	22 2002 222	<i>[Signature]</i>
3.	DESI FRIANI	22 2002 040	<i>[Signature]</i>
4.	Hertia Amriyanti	22 2002 265	<i>[Signature]</i>
5.	Haris Munandar	22 2002 044	<i>[Signature]</i>
6.	Vina Marlisa Sari	22 2003 195	<i>[Signature]</i>
7.	Abdul	22 2002 025	<i>[Signature]</i>
8.	DEFI ARDIYANSAH	22 2002 058	<i>[Signature]</i>
9.	RANIK	22 2003 120	<i>[Signature]</i>
10.			

**CATATAN :**

- \* Usulan Penelitian di Seminkarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- \* Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.



Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang

# SERTIFIKAT

Nomor : 188 / J-10/FE-UMP/II / 2007

بشور الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : A. AYUNAH ZUHRIYAH  
NIM : 22.2002.037.....  
Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 19 Juni 2007  
04 Juni 2007 1428 H.

A.n. Dekan

M. Basyaruddin Dekan IV,



M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093  
**PALEMBANG**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 070 / 115 /PENDA/2008

Yang bertanda tangan dibawah :

N a m a : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM

J a b a t a n : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

dengan ini menerangkan :

No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Aminah Zuhriyah	222002037	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 15 Juli 2007 s/d 08 Pebruari 2008 dengan Judul Penelitian " **Annalisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pungutan administrasi ( LEGES ) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 12 Pebruari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG



**Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ, MM**  
Pembina Utama Muda  
Min. 130805522



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AMINAH ZUMRIYAH	PEMBIMBING
N I M/NIRM : 22 2002 037	KETUA : Drs, SUNARDI, SE, M. SI
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN/ AKUNTANSI	ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES) PADA BINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG.

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1		Up			
2	25-11-07	Bab I. III			Pabng.
3	1-02-08	Bab I. II. III			Pabng.
4	16-02-08	Bab I. II. III			Ace
5		Bab IV.			Pabng.
6	11-02-08	Bab W.			Pabng.
7	14-02-08	Bab W. V			Pabng.
8		Bab W V			Ace
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					





**CATATAN**  
Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada tanggal : / /  
Drs. Dekan  
Ketua Jurusan,  
  
SUNARDI, SE, M. SI

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu / 05 Maret 2008  
Waktu : 13.00 WIB  
Nama : **Aminah Zuhriyah**  
NIM : 22 2002 037  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PUNGUTAN ADMINISTRASI (LEGES) PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Pembimbing	02-4-08	
2.	DR. Sa'adah Siddik, SE. AK, M.Si	Ketua Penguji	1/5-08	
3.	Drs. Sunardi, SE. M.Si	Anggota Penguji I	2/4-08	
4.	M. Orba Kurniawan, SE	Anggota Penguji II	1/4-08	

Palembang, April 2008

A.n Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi



Sunardi, SE. M.Si

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi :

Nama : Aminah Zuhriyah  
NIM : 22 2002 037  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kapten A. Rivai Lr. Batu Karang  
RT. 30 RW. 09 No.1188 Palembang  
Status : Mahasiswi

### Data Orang Tua :

Nama  
1. Ayah : Yusnani Rohim  
2. Ibu : Herawati  
Pekerjaan  
1. Ayah : PNS  
2. Ibu : Ibu rumah tangga  
Alamat Orang Tua : Jl. Kapten A. Rivai Lr. Batu Karang  
RT. 30 RW. 09 No.1188 Palembang

Palembang, Februari 2008

Penulis

Aminah Zuhriyah